

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123
074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Keputusan / Etalase Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK : KEP-60/KN/2023 Negara Dan Lelang Jambi

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN; 2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; 3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif; 4. Nilai Limit (apabila ada); 5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan. 6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi); 7. Kartu Identitas Barang (KIB); 8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya); 9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan; 10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi



Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123
074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan Jambi dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang Jambi

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, jika tidak memerlukan Penilaian Waktu Layanan. Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan selanjutnya pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991; b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait; d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN; e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN; f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor DJKN; 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id; Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: www.lapor.go.id;